



PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Dian Fitriana, Aliya Sandra Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Dianfitriana311@gmail.com

ABSTRACT:

Bank financial institutions as financial intermediaries function as financial intermediaries between parties who have excess funds and those who lack funds. After the bank has succeeded in collecting funds from the public in the form of savings (funding), it will channel these funds to the public in the form of credit or financing (lending). If credit is channeled to the public, it can be differentiated into 2 (two) types, namely collateral-free credit and collateral-seeded credit. Credit without collateral is basically quite profitable for some people who need fast funds without having to be burdened with having to guarantee their assets. It's just that this unsecured loan has drawbacks, namely high interest and a limited credit period, which is between 1 (one) to 3 (three) years. Many ordinary people do not know that when we have agreed to a credit agreement without collateral, based on Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code, we have actually surrendered all of our assets as collateral and guarantee for our credit. So that based on articles 1131 and 1132 of the Civil Code, all of the debtor's assets will serve as collateral for the amount of debt that must be paid by the debtor. This is not generally known by the public or those who receive credit without collateral. So the purpose of this study is to provide education so that people are more careful in taking credit without collateral, and to find out how to resolve disputes by banks if there are customers who default due to loans without collateral.

Keywords: Financial Intermediaries; Banking Disputes; Unsecured Credit.

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan usaha bank yang utama adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga bank setelah mendapatkan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan, maka akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ini adalah fungsi lembaga bank sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai perantara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹

Kegiatan memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat akan dilakukan secara tertulis dan tertuang dalam perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Beberapa hal penting yang tertuang dalam perjanjian kredit antara lain mengenai jangka waktu pembayaran, besar angsuran, bunga yang dibebankan, barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit, serta sanksi apabila debitur melakukan wanprestasi, dan lain-lain.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan². Jadi apabila seorang debitur memperoleh kredit dari bank, ini menunjukkan bahwa debitur tersebut mendapatkan kepercayaan dari pihak bank.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004. Hal. 23.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020, hal.55

³ Ibid



Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

Dari pengertian kredit menurut undang-undang perbankan diatas, dapat ditarik unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Tenggang waktu
3. *Degree of risk* atau Tingkat Resiko
4. Prestasi atau Objek kredit

Unsur-unsur kredit yang disebutkan diatas mempunyai ruang lingkup yang sempit, tetapi unsur tersebut merupakan unsur yang asasi atau mendasar. Sedangkan unsur-unsur kredit yang lebih luas lagi, maka meliputi organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan, penyelesaian kredit macet; dan unsur lainnya.”⁵

Dalam perkreditan ini pula tidaklah berlebihan apabila ditemukan banyaknya ketentuan yang mengatur dan membatasinya. Hal itu karena memang bidang perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang paling diatur dan dibatasi oleh ketentuanperundang-undangan.

Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan , antara lain:

1. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

2. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Kredit tanpa jaminan adalah pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.⁶

Pengertian jaminan adalah “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁷ Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan dalam arti sebagaimana diuraikan diatas yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur yaitu dengan cara meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka bank dalam suatu perjanjian kredit mengikat nasabahnya dengan adanya jaminan, untuk menjamin kepastian bahwa utang debitur akan dibayardengan cara mengikat suatu benda milik debitur, supaya kredit yang diberikan dapat dilunasi tepat seperti apa

⁴ Ibid

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Laksana, 2000, hal.369

⁶ Ibid, hal.381-382

⁷ Hermansyah, *Op Cit*, hal.69



yang diperjanjikan. Dengan demikian, apabila terjadi macet, maka hak pemenuhan dapat dilakukan dengan penjualan atau lelang benda-benda jaminan dan hasilnya digunakan untuk pemenuhan utang debitur.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 23 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan, maka bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang diibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.⁸

Kredit tanpa agunan adalah bentuk pemberian fasilitas pinjaman oleh bank kepada debitur tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah pengganti jaminan. Biasanya diberikan kepada perseorangan ataupun perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, dapat juga diberikan dengan penilaian terhadap prospek usahanya. Pemberian kredit tanpa agunan ini sangat selektif, karena biasanya hanya diberikan kepada nasabah besar baik perseorangan maupun perusahaan yang telah lama teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya terhadap transaksi perbankan maupun usaha yang telah dijalaninya.

Kredit tanpa agunan ini pada dasarnya cukup menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan dana cepat tanpa harus dibebani keharusan menjaminkan harta bendanya. Hanya saja disamping kemudahan tadi, kredit tanpa agunan ini mempunyai kekurangan yaitu bunganya yang tinggi serta mempunyai jangka waktu kredit yang terbatas antara 1 sampai dengan 3 tahun saja.

Selain itu, kredit tanpa agunan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata"). Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan pasal 1132 KUH Perdata mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam praktek perbankan, suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang oleh debitur kepada kreditur. Debitur mengakui berhutang kepada bank sejumlah atau senilai uang tertentu, dalam jangka waktu tertentu, serta biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang telah diperjanjikan para pihak.

⁸ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal.397



Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Pemberian kredit yang sehat diharapkan dapat menghasilkan tingkat pendapatan bunga pinjaman yang menguntungkan guna membiayai kegiatan operasional perbankan. Suatu usaha perbankan dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan dari tingkat kesehatan portofoliokreditnya, sehingga hal tersebut menjadi perhatian dalam perjanjian kredit. Bank dalam memberikan kredit biasanya akan menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi jaminan dari kredit yang akan dikeluarkan. Misalnya dalam kredit pembelian kendaraan bermotor, yang menjadi agunan biasanya adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan tersebut. Bagi pihak bank, dengan ditentukan dari awal jaminan kredit yang diberikan, akan mempermudah bagi bank untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Untuk kredit tanpa agunan, pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya, oleh karena itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak kreditur, maka pihak Bank melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pada dasarnya kredit tanpa agunan ini secara tidak langsung merugikan nasabah, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya. Namun berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Hal ini tentu saja tidaklah diketahui secara umum oleh orang-orang yang menerima kredit tanpa agunan tersebut, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank pemberi kredit tanpa agunan. Sehingga jika terjadi wanprestasi dari pihak kreditur, maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Dalam perjanjian kredit, agunan adalah aset pihak peminjam yang diserahkan sebagai jaminan kepada apemberi pinjaman. Namun dalam perkembangannya, sekarang dikenal produk-produk kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan merupakan salah satu produk perbankan, yaitu pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang akan dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.⁹ Dalam hal demikian bank atau lembaga keuangan dituntut untuk lebih berhati-hati terhadap kemampuan calon debitur yang mengajukan permohonan kredit tanpa jaminan, dalam hal kemampuannya untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya dari bank.¹⁰

Hal lain yang perlu diketahui dari fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh perbankan akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik

⁹ Soewarso Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 2002, hal.46.

¹⁰ Nanang Tri Budiman, *Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, Jurnal Rechtsens, Vol.10, No.2, Jember, 2021, hal.213-232.



diberikan oleh debitur sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.¹¹

Dalam kredit tanpa agunan, dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh kreditur maupun oleh debitur, contohnya salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban dipihaknya, sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak. Untuk melindungi kreditur dari kerugian wanprestasi debitur, maka ada perjanjian kredit yang dituangkan dalam grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang adalah pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur.

Tujuan pembuatan grosse akta pengakuan hutang ini adalah agar apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan. Tentu hal ini akan mengurangi kerugian debitur karena apabila menunggu ketetapan pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama.

Lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban untuk menyediakan jasa layanan perbankan seperti, tabungan, pinjaman, deposito dan jasa keuangan lainnya. Selain itu, fungsi lain bank adalah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, dan juga sebagai lembaga penyalur kredit yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, menambah lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat karena adanya aktivitas perdagangan dan industri terkait.

Bagi bank penyaluran kredit merupakan aktivitas operasional perbankan guna menjual dana yang terkumpul, sehingga pemasaran kredit dapat menghasilkan pendapatan bunga pinjaman, yang menjadi sumber pendapatan untuk operasional perbankan dan selanjutnya dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara bank (dalam hal ini bertindak sebagai kreditur) dengan nasabah (dalam hal ini bertindak sebagai debitur) seringkali timbul sengketa, yaitu permasalahan hukum yang timbul dalam kredit tanpa agunan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada lembaga keuangan bank?
2. Bagaimanakah akibat hukum dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh bank apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit tanpa agunan?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang diperoleh dari permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹² Pada penelitian hukum normatif kali ini di dalamnya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum serta taraf sinkronasi hukum. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Dalam penggunaan metode pendekatan perundang-undangan ini diperlukan suatu pemahaman terhadap hirarki dan asas-asas dalam

¹¹ Muhammad Hatta Pratama, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan*, Jurnal Arena Hukum, Vol.7, No.1, Malang, 2014. hal.26-47

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Gajad Mada University, Yogyakarta, 2000. Hal. 9.



peraturan perundang-undangan, karena penelitian ini berfokus pada perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, dan kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis mengenai pelaksanaan kredit tanpa agunan pada lembaga keuangan bank.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip atau data dokumenter. Penelitian jenis ini dikatakan juga sebagai penelitian studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji informasi-informasi hukum tertulis dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta peraturan-peraturan Bank Indonesia.
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, antara lain buku-buku Hukum Perbankan, Hukum Kontrak/Perjanjian, Buku Kredit Perbankan dan Jaminan.
- Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus bahasa Indonesia dan Inggris yang penulis gunakan untuk menemukan arti dan penjelasan mengenai suatu terminologi dalam perjanjian kredit yang menggunakan bahasa asing dan istilah-istilah perbankan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data pada penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif, yakni teknik yang dipergunakan dengan tujuan memperoleh pemahaman untuk mengembangkan teori dan mengembarkannya secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Keuangan Bank

Kredit Tanpa Agunan diberikan kepada nasabah baik perusahaan maupun perseorangan dengan jumlah plafon pinjaman tunai biasanya hingga Rp 1 miliar, tanpa agunan untuk tambahan modal usaha, investasi atau keperluan pembiayaan lainnya. Tingkat suku bunga yang dikenakan terhadap nasabah akan disesuaikan dengan limit pinjaman, lama cicilan pembayaran (tenor), dan tingkat suku bunga yang berlaku.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh calon nasabah perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- Tujuan dan manfaat kredit.
- Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.



- Cara pengembalian kredit.

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Akta pendirian perusahaan.
2. Identitas (KTP) para pengurus.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Neraca dan laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan, adalah sebagai berikut:

- Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- Tujuan dan manfaat kredit.
- Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Fotokopi identitas (KTP).
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Slip gaji yang bersangkutan.

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur, pihak bank akan menerapkan formula 4P dan formula 5C.

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Personality*, data lengkap mengenai kepribadian calon debitur, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain sebagainya.
- b. *Purpose*, data lengkap tentang tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai dengan tujuan kredit yang di keluarkan oleh bank.
- c. *Prospect*, Bank melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dijalankan oleh calon debitur.
- d. *Payment*, analisis mengenai kemampuan dari calon debitur untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu kredit yang ditentukan.

Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Character*, data lengkap mengenai sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Bank akan melihat riwayat hidup, pengalaman berusaha, serta pergaulannya dalam masyarakat. Dalam usaha mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lain.
- b. *Capital* (permodalan). Hal yang menjadi perhatian dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya apabila debiturnya merupakan perorangan. Bank akan melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit, besar kecilnya modal, dan bagaimana modal itu akan ditempatkan oleh pengusaha, sehingga sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- c. *Capacity* (kemampuan), yaitu perhatian yang diberikan kepada kemampuan debitur yang menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. Bank akan melihat



kemampuan calon nasabah debitur dalam mengelola usahanya, dengan melihat neraca keuangan, laporan rugi laba, *cash flow*, dan juga prospek usahanya di masa depan. Selain itu juga akan dilihat penghasilan bulanan atau seberapa besar keuntungan usahanya setiap bulan, latar belakang pendidikan calon nasabah, serta keunggulan perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan lain.

- d. *Collateral* (jaminan). Jaminan adalah sarana pengaman atas resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Sehingga apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet, jaminan ini diharapkan bisa melunasi sisa hutang kredit baik pokok maupun bunga. Kemampuan calon nasabah debitur dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi, akan menjadi perhatian bagi pihak bank dalam memproses pengajuan kreditnya. Namun untuk KTA (kredit tanpa agunan), jaminan ini dihilangkan dalam tahap pengajuannya.
- e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah, adapun yang menjadi perhatiannya meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri. Kondisi ekonomi dari pemohon kredit akan mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk memperkecil resiko yang mungkin nanti akan terjadi.

Setelah menerima pengajuan permohonan kredit dari calon nasabah debitur, maka bank akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bank akan melakukan check list kelengkapan dokumen.
2. Check Daftar Hitam Bank Indonesia atau BI checking / SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan-OJK). Apabila calon nasabah termasuk dalam black list BI atau OJK maka permohonan kredit tersebut untuk selanjutnya tidak akan diproses.
3. Wawancara serta on the spot.
4. Bank akan membuat surat penolakan apabila calon tidak layak. Apabila calon tersebut layak dan usahanya visible, maka bank akan memproses.
5. Bank akan melakukan analisa kredit baik dari segi finansial maupun hukum
6. Membuat memorandum Analisis Yuridis.
7. Bank akan melakukan penilaian jaminan.
8. Proposal kredit yang sudah lengkap akan diserahkan kepada pejabat pemutus untuk mendapatkan keputusan diterima atau ditolak.
9. Setelah diputuskan diterima, bank akan membuat surat pemberitahuan yang di dalamnya memuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon debitur.
10. Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit adalah bagian dari perjanjian pada umumnya. Agar suatu perjanjian menjadi sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu / objek tertentu.
4. Sebab/causa yang halal.

Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assesoir*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dalam prakteknya, perjanjian kredit antara bank dengan debitur telah disediakan oleh bank dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dimana bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Kelemahan dari perjanjian baku ini adalah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (klausula eksonerasi).

Perjanjian kredit penting artinya bagi debitur maupun kreditur, hal ini disebabkan fungsi dari perjanjian kredit tersebut, yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat *monitoring* kredit.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur akan dituangkan dalam bentuk formulir aplikasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit tersebut.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Akan tetapi apabila debitur menolak, maka ia tidak perlu melanjutkan untuk menandatangani perjanjian kredit.

Adapun isi perjanjian Kredit Tanpa Agunan sesuai dengan syarat dan ketentuan umum KTA, pada pokoknya, yaitu:

- a. Definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian.
- b. Jumlah, batas waktu kredit dan pembayaran kembali kredit (*repayment*) yang ditetapkan oleh bank kepada debiturnya.
- c. Penetapan besarnya bunga kredit, biaya-biaya dan denda apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan dalam membayar bunga kredit tersebut.
- d. Pembayaran dipercepat, nasabah diperkenankan melakukan pembayaran lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas seluruh sisa pinjaman bersama-sama dengan bunga dengan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada bank selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal angsuran, dan nasabah akan dikenakan penalty 5% tambah bunga berjalan atas pembayaran lebih cepat tersebut.
- e. Kelalaian / wanprestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu dan tanpa harus melakukan



- pemberitahuan/permohonan/persetujuan/ putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka kewajiban pihak bank untuk memberikan KTA akan berhenti/berakhir seketika. Dalam hal ini semua jumlah uang yang terhutang oleh nasabah dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus, kemudian bank berhak menagih atas hak-haknya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit.
- f. Pengakhiran fasilitas KTA, bank berhak melakukan pengakhiran dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dihentikannya/diakhirinyadan seluruh sisa utang pokok nasabah beserta ongkos-ongkos, bunga/biaya dapat ditagih seketika dan sekaligus.
 - g. Pernyataan nasabah dan informasi dan keterangan nasabah mengenai alamat nasabah, nomor telepon yang dapat dihubungi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasabah.
 - h. Biaya-biaya, seluruh biaya dan ongkos lainnya yang bertalian dengan pemberian KTA, termasuk biaya pengadilan akan ditanggung oleh nasabah.
 - i. Hukum yang berlaku dan domisili hukum.
 - j. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.

Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian yang Ditempuh oleh Bank Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.

Mengenai pengertian wanprestasi kita dapat melihat pada Penjelasan Pasal 21 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan atau terlambat memenuhi atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Debitur sama sekali tidak menjalankan prestasi.
2. Debitur menjalankan prestasi tetapi keliru (tidak sesuai kesepakatan).
3. Debitur menjalankan prestasi tetapi terlambat.
4. Debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka timbul masalah, yaitu bagaimanakah apabila syarat-syarat atau salah satu syarat tidak terpenuhi?

Sehubungan dengan hal tersebut harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar=voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang



perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹³

Permasalahan wanprestasi dalam Kredit Tanpa Agunan (KTA) sering berupa keterlambatan membayar angsuran. Pada tahapan pertama, maka bank akan melakukan upaya penyelamatan kredit berdasarkan kriteria jumlah hari keterlambatan pembayaran angsuran yaitu :

- Keterlambatan pembayaran angsuran 1 sampai 30 hari, dilakukan tindakan menghubungi debitur, memberikan surat teguran melalui pesan pendek (SMS atau WA), jika dalam waktu 3 hari tidak ada tanggapan dari debitur maka akan dilakukan penagihan melalui *field collector* dari bank.
- Keterlambatan 31 sampai 90 hari, dilakukan tindakan penagihan sdari *field collector* secara intensif dan jika ada tanggapan dari debitur mengenai penyelesaian kreditnya, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit yang melampirkan surat pernyataan dari debitur yang bersangkutan bahwa debitur memohon restukturisasi atas kreditnya kepada pihak bank.
- Keterlambatan 91 sampai 150 hari, dilakukan tindakan penagihan dari *field collector* secara intensif dan berkesinambungan (untuk debitur yang tidak dapat bekerjasama), jika ada tanggapan dari debitur mengenai penyelesaian kreditnya, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit yang melampirkan surat pernyataan dari debitur yang bersangkutan bahwa debitur memohon restukturisasi atas kreditnya kepada pihak bank.
- Untuk tunggakan lebih dari 150 hari maka pihak bank boleh mengalihkan penagihan kepada *agency*, dengan dipantau secara ketat oleh pihak bank selain mengusahakan restrukturisasi kredit.

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;
2. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
3. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.¹⁴

Apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok kreditnya, pada tahapan selanjutnya cara yang ditempuh oleh bank adalah :

- Rekening debitur diblokir sementara sampai akhirnya ditutup selama-lamanya, apabila debitur tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pokok kredit.
- Debitur akan digolongkan kedalam kolektibilitas 3, yaitu debitur di masukan kedalam daftar hitam (*black list*) di seluruh bank di Indonesia sesuai dengan pengecekan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹³Aliya Sandra Dewi dan Dian Fitriana, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 Sebagai Penyelamat di Era Pandemi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 Juli 2021.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hal. 29.



- Bank dapat menarik atau mendebet semua dana pada rekening dan pasiva debitur yang ada pada bank guna melunasi seluruh kewajiban debitur kepada bank.
- Bank dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitur. Untuk kredit tanpa agunan, pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak kreditur, maka pihak Bank dapat melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Selain cara penyelesaian diatas, bank juga menggunakan penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya keringan dari bank berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit.

Restructuring bisa dilakukan dengan cara:

1. Penurunan suku bunga.
2. Perpanjangan jangka waktu.
3. Pengurangan tunggakan pokok.
4. Pengurangan tunggakan bunga.
5. Penambahan fasilitas kredit.
6. Konversi hutang menjadi penyertaan modal sementara. Artinya, sejumlah nilai kredit dirubah menjadi saham pada perusahaan debitur.

Pengertian restukturisasi kredit dapat kita temukan pada Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/50/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:

- a) Penurunan suku bunga kredit,
- b) Pengurangan tunggakan pokok kredit,
- c) Penambahan fasilitas kredit,
- d) Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- e) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan beserta penjelasannya tersebut diatas, menunjukkan bahwa apabila terjadi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh debitur, maka kegagalan kredit atau pembiayaan itu oleh



bank dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara oleh bank yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan (debitur) tersebut telah memperoleh laba.

Penyelesaian sengketa kredit bermasalah juga dapat dilakukan melalui cara litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara litigasi adalah dengan melalui lembaga peradilan yang ada, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, ataupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bagi bank-bank milik pemerintah.

Dalam jalur LITIGASI, pihak bank dapat menyelesaikan melalui:

- Pengadilan Negeri, dengan gugatan biasa.
- Pengadilan Niaga, dengan gugatan kepailitan.
- PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara). PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian, bagi bank milik pemerintah maka penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui PUPN. PUPN akan dibantu oleh Dirjen Piutang dan Lelang Negara.

Sedangkan apabila melalui jalur NON LITIGASI (Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan), maka pihak bank dapat menyelesaikannya melalui LAPSPI. Saat ini industri perbankan telah memiliki lembaga penyelesaian sengketa sendiri yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Pembentukan LAPSPI merupakan salah satu amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan.

Penyelesaian sengketa LAPSPI dilakukan dengan cara:

1. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
2. Ajudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
3. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada lembaga keuangan bank harus senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian sesuai dengan aturan yang berlaku, guna menghindari terjadinya kredit bermasalah. Proses pemberian Kredit Tanpa Agunan atau KTA, diberikan kepada nasabah baik perusahaan maupun perseorangan dengan jumlah plafon pinjaman hingga Rp 1 miliar,



dengan cara mengajukan permohonan kepada pihak bank dan memenuhi syarat-syarat yang diminta seperti mengisi pengajuan permohonan, tujuan dan manfaat kredit, besar plafon, dan tenor atau waktu pinjaman, dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang disyaratkan. Kemudian pihak bank akan menerapkan formula 4P dan 5C dalam rangka melakukan analisis kredit, sebagai filter pertama menghindari kredit bermasalah oleh calon nasabah debitur.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan (KTA) yaitu:
 - Rekening debitur diblokir sementara sampai akhirnya ditutup selama-lamanya, apabila debitur tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pokok kredit.
 - Debitur akan digolongkan kedalam kolektibilitas 3, yaitu debitur di masukan kedalam daftar hitam (*black list*) di seluruh bank di Indonesia sesuai dengan pengecekan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Bank dapat menarik atau mendebet semua dana pada rekening dan pasiva debitur yang ada pada bank guna melunasi seluruh kewajiban debitur kepada bank.
 - Bank dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitur. Untuk kredit tanpa agunan, pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur.

Selanjutnya apabila kredit bermasalah tersebut belum juga terselesaikan, maka bank akan melakukan prosedur administrasi intern berupa *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Resctructuring*. Kemudian bank bisa juga membawa sengketa kredit ini ke jalur litigasi dan non litigasi, jika prosedur administrasi yang telah dilakukan masih juga belum mendapatkan jalan keluar.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah kerugian yang timbul dari pemberian kredit kepada debitur, maka pihak bank harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa meminimalisir resiko dari dalam, antara lain :
 - a. Melakukan monitoring terhadap seluruh jajaran departemen kredit secara ketat dan berkala.
 - b. Melakukan pelatihan secara berkala terhadap tenaga pemasaran. Hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan baik dari segi pengetahuan pemasaran maupun kejujuran.
 - c. Melakukan survey yang mendalam mengenai kondisi calon debitur yang sesungguhnya.
2. Pemberian kredit kepada debitur mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sehingga bank tidak diperkenankan untuk:
 - a. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis,
 - b. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula diperrhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
 - c. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.
 - d. Memberikan kredit untuk pembelian saham.
 - e. Memberikan kredit untuk modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- F.Ibrahim dan Nathaniela, *160 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak)*, Generasi Cerdas, Jakarta Timur, 2019.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1983.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Laksana, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Gajad Mada University, Yogyakarta, 2000.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata (Asas Asas Hukum Perikatan)*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2016.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1979.
- R.M Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1985.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 2008
- Soewarso Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 2022.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 1987.
- Utrect, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Wiryono Projodikoro, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia.
- Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Tentang jaminan Pemberian Kredit.

Artikel Jurnal :

- Aliya Sandra Dewi dan Dian Fitriana, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 Sebagai Penyelamat di Era Pandemi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 Juli 2021.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3026-2623
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



- Indra Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Islamic Circle, Vo.1, No.2, Mandailing Natal, 2020.
- Lambang Siswandi, *Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1, Surabaya, 2019.
- Muhammad Hatta Pratama, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan*, Jurnal Arena Hukum, Vol.7, No.1, Malang, 2014.
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022.
- Nanang Tri Budiman, *Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, Jurnal Rechtsens, Vol.10. No.2, Jember, 2021.
- Putu Vista Viani, *Pengaturan Kebijakan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*, Vol.4, No.2, Surabaya, 2020.
- Sundari, *Tinjauan Hukum Terkait Tawaran Kredit Tanpa Agunan (KTA) Melalui Short Message Service (SMS)*, Jurnal Solusi, Vol.20, No.1, Palembang, 2022.